

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan mengenai Pemenuhan Hak Pendidikan Bagi Anak Usia Sekolah yang Berhadapan Dengan Hukum di Lembaga Penyelenggaraan Kesejahteraan Sosial (LPKS) ABH Kasih Ibu Kota Padang, dapat ditarik kesimpulan bahwa:

1. Pemenuhan hak pendidikan terhadap anak-anak yang berada di bawah binaan LPKS ABH Kasih Ibu Kota Padang sudah berjalan dengan cukup baik, dengan beberapa indikator seperti (1) anak binaan LPKS ABH Kasih Ibu Kota Padang yang masih bersekolah ketika ditempatkan di LPKS ABH Kasih Ibu Kota Padang akan tetap terus lanjut bersekolah di sekolah lama nya, LPKS ABH Kasih Ibu Kota Padang akan melakukan perjanjian dengan orang tua atau keluarga anak binaan tersebut mengenai anak binaan tersebut; (2) anak binaan yang sudah tidak bersekolah lagi ketika ditempatkan di LPKS ABH Kasih Ibu Kota Padang akan mendapatkan pendidikan yang berbentuk non-formal di LPKS ABH Kasih Ibu Kota Padang seperti menjahit, merajut dan sebagainya; (3) anak binaan LPKS ABH Kasih Ibu Kota Padang juga di arahkan dan di dukung untuk melaksanakan program pelatihan pendidikan keterampilan lebih lanjut yang berada di Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung, yang mana anak binaan yang telah selesai mengikuti program di Panti Sosial Asuhan Anak Bina Remaja (PSAABR) Budi Utama Lubuk Alung akan mendapatkan

sertifikat yang mana sertifikat tersebut bisa digunakan kedepannya;  
(4) LPKS ABH Kasih Ibu Kota Padang belum mampu melaksanakan pemenuhan pendidikan formal, sehingga anak-anak yang sudah tidak bersekolah lagi ketika ditempatkan di LPKS ABH Kasih belum mampu mendapatkan pendidikan formal.

2. Alasan mengapa hanya terdapat 16 anak yang di tempatkan di LPKS ABH Kasih Ibu Kota Padang per Juni tahun 2024 adalah disebabkan oleh putusan Pengadilan Negeri Kota Padang yang memutuskan mengenai tujuan putusan anak-anak yang berhadapan dengan hukum tersebut. Terdapat pula beberapa faktor yg menjelaskan mengapa per Juni 2024 LPKS ABH Kasih Ibu Kota Padang hanya terdapat 16 anak binaan, (1) kapasitas asrama yang ada di LPKS yang kira-kira mampu menampung sebanyak 15-18 anak; (2) perputaran anak binaan yang masuk dan keluar yang bisa dikatakan cepat sekitar minimal 3 bulan dan maksimal hanya 5 bulan pembinaan saja.

## **B. Saran**

Berdasarkan uraian kesimpulan yang telah dipaparkan di atas, penulis memiliki saran sebagai berikut:

1. Pihak LPKS ABH Kasih Ibu dapat melakukan penambahan staff terutama dibidang pendidikan, pihak LPKS ABH Kasih Ibu juga semoga kedepannya dapat menyelenggarakan pendidikan yang berbentuk formal dan informal sehingga anak yang berada di bawah binaan LPKS ABH Kasih Ibu tidak hanya mendapatkan pendidikan nonformal saja tetapi juga mendapatkan pendidikan dalam bentuk formal dan informal yang sesuai.

2. Pihak-pihak yang terkait dengan LPKS ABH Kasih Ibu dan Anak yang Berhadapan dengan Hukum dapat memberikan perhatian lebih mengenai akses jalan menuju LPKS ABH Kasih Ibu Kota Padang yang sangat buruk dan memprihatinkan, pemerintah Kota Padang bekerja sama dengan Dinas Sosial Kota Padang dapat mengalokasikan dana lebih lagi untuk LPKS ABH Kasih Ibu agar mampu menggunakan 2 asrama secara bersamaan sehingga dapat menampung dan membina anak-anak yang berhadapan dengan hukum lainnya lebih banyak.

